

**KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI PIDANA POKOK  
DITINJAU DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Strata 1 Ilmu Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**IVAN FATURRAHMAN**

**02911282126241**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN DAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

NAMA : IVAN FATURRAHMAN  
NIM : 02011282126241  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI PIDANA POKOK  
DITINJAU DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,..... 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196892211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP. 199404152019032033



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Prof. Dr. Joni Entirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1966061719900110011



## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ivan Faturrahman  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126241  
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 21 September 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanp mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2025

Penulis



Ivan Faturrahman

NIM. 02011282126241

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“You Can’t Touch The Sun But You Can Make Something Be Fun”**

- Ivan Faturrahman

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua Penulis Tercinta**
- 2. Diri Penulis Pribadi**
- 3. Seluruh TeteH Penulis Tersayang**
- 4. Guru-Guru serta Dosen-Dosen**
- 5. Para Sahabat Seperjuangan**
- 6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Semesta Alam Allah SWT, Karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“KEBERLAKUAN PIDANA TUTUPAN DITINJAU DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan terakhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, penulisan skripsi ini merupakan pemuasan atas ketertarikan dan kepenasaran penulis berkaitan Tindak Pidana Tutupan yang dibahas secara komprehensif.

Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat memperbaiki serta mengevaluasi sebagai bahan pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Indralaya, 2025



Ivan Faturrahman  
NIM. 02011282126241

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada Kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan apresiasi sebagai bentuk rasa Syukur serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis, Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan terang kepada kehidupan manusia terkhusus penulis sehingga penulis dapat terus terjaga dalam syariatnya;
2. Orang Tua Penulis, Mama Sri Nenny Anisyah yang selalu mengajari penulis arti dari sebuah semangat dan kesabaran yang pada akhirnya akan berbuah manis. Papa Lalan Ruslani yang mengajarkan penulis arti sebuah perjuangan tanpa rasa menyerah serta seluruh Kaka Penulis Baik Kandung ataupun Ipar, Terima Kasih untuk terus bersedia menuntun penulis sehingga penulis dapat lebih baik dalam berproses dalam usaha menjadi lebih baik di kehidupan;
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing, mengarahkan serta membantu dalam proses kepenulisan hingga penuntasan dari karya tulis skripsi penulis.
9. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang bersedia mengarahkan penulis dalam proses penulisan karya tulis sehingga penulisan karya tulis yang ditulis oleh penulis dapat memenuhi persyaratan penulisan skripsi;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk seluruh karakter mahasiswa terkhusus penulis sehingga penulis dapat berpikir lebih logis dan memahami ilmu hukum secara mendalam;
11. Wina Swesty Anggraini, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Garut serta Akang dan Tete Staff Notaris yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang sehingga penulis dapat mencoba menerapkan keilmuan yang telah penulis pelajari;
12. Seluruh Kaka Tingkat yang telah membimbing serta mengarahkan penulis semasa duduk di bangku perkuliahan, kepada Ka Emil, Ka Pudir, Ka Wiwin, Ka Sisil, Ka Adi, Ka Andre serta kaka lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Sahabat-Sahabat Penulis yang berasal dari satu pesantren yang sama dan daerah yang sama. Nasir, Iang, Vina, Hammam, Husna, Nailah, Arya, Edho, Poke, Yogi, Serta Dani yang terus membersamai penulis sejak bangku Tsannawiyah;
14. Sahabat-Sahabat dan Rekan Penulis Semasa Bangku Perkuliahan. Diu, Ojan, Lala, Umar, Jessica, Kharisma, Danidrei serta rekan lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih telah menemani masa-masa penulis yang

membingungkan, maafkan apabila penulis bertingkah dan bersikap aneh sehingga menyebalkan bagi kalian;

15. Seluruh Rekan Rekan Sahabat yang menemani penulis di kala gabut dengan bermain game PUBG Bersama kepada Afiftian, Feriska, Muningar, Wira, Rizziq.
16. Seluruh Rekan-Rekan yang kebersamai dalam mengisi malam-malam panjang penulis dengan bermain Gap dan berdiskusi Bersama;
17. Sahabat Penulis sejak awal perkuliahan. Diu, Ojan, Lala, Shabrina, Salma, Umar, Kamila, Nadia, Stefanie, Adnan, Adilla, dan Ridho;
18. Rekan-Rekan TIM E1 PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2024;
19. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya, tempat penulis belajar serta melatih berpikir secara lebih kritis dan mendalam;
20. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tempat penulis belajar mengenai pengaturan Sumber Daya Manusia;
21. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat sebagai rumah awal bagi penulis dalam mempelajari organisasi di lingkungan kampus;
22. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tempat yang penulis anggap sebagai rumah kedua dalam menjalani kehidupan perkuliahan;
23. Seseorang yang tercatat dalam lauhul mahfuzh, Terima Kasih penulis ucapkan mungkin atas doanya penulis dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam hal yang berkaitan dengan lawan jenis;

24. Diri Penulis Sendiri, Terima kasih untuk dapat terus bertahan dan terus berjuang dalam menempuh kehidupan. Tetaplah tumbuh serta belajar dan terus bertahan hidup dalam dunia;
25. Seluruh Pihak yang terlibat dalam kehidupan penulis terkhusus dalam proses penulisan skripsi penulis baik secara langsung maupun tidak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

Indralaya,  
Penulis,



Ivan Faturrahman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Keadilan .....	10
2. Teori Kepastian Hukum .....	13
3. Teori Politik Hukum Pidana.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	20

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	24
1. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia.....	24
2. Hukum Pidana dan Sanksi Pidana Pada KUHP .....	30
3. Doktrin Hukum Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	36
1. Doktrin Pidana dan Pemidanaan .....	36
2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Positif di Indonesia berdasarkan KUHP. ....	39
C. Tinjauan Umum Tentang KUHP Nasional .....	41
1. Sejarah Keberlakuan KUHP Nasional .....	41
2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP Nasional .....	45
3. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Nasional .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Latar Belakang Penerapan Pidana Tutupan Sebagai Katategori Pidana Pokok dalam KUHP dan KUHP Nasional.....	54
1. Latar Belakang Pengaturan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok dalam KUHP .....	55
2. Latar Belakang Pengaturan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok dalam KUHP Nasional. ....	66
B. Mekanisme Penjatuhan Pidana Tutupan Pada KUHP dan KUHP Nasional .....	72
1. Formulasi Kebijakan Pidana Tutupan berdasarkan KUHP. ....	73
2. Formulasi Kebijakan Pidana Tutupan berdasarkan KUHP Nasional....	80

3. Praktik Pidana Tutupan di Negara Lain.....	84
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>

## Daftar Tabel

<b>Tabel 3. 1</b> Pengaturan Pidana Tutupan Sebagai Kategori Pidana Pokok dalam KUHP dan KUHP Nasional .....	54
<b>Tabel 3. 2</b> Mekanisme Penjatuhan Pidana Tutupan Pada KUHP, KUHP Nasional, dan Hukum Pidana Asing .....	72

## ABSTRAK

Karya tulis ini berjudul "Keberlakuan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Ditinjau Dalam KUHP dan KUHP Nasional". Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada latar belakang terkait penerapan pidana tutupan sebagai pidana pokok baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Serta formulasi kebijakan yang digunakan dalam penetapan pidana tutupan sebagai pidana pokok. Adapun masalah pada penelitian penulis yaitu: 1. Apa yang melatarbelakangi pidana tutupan masuk sebagai kategori pidana pokok dalam KUHP 1946 dan KUHP Nasional?, dan 2. Bagaimana mekanisme penjatuhan pidana tutupan pada KUHP 1946 dan KUHP Nasional?. Dalam hasil penelitian, penulis mendapatkan hasil yang sama terkait latar belakang penerapan pidana tutupan sebagai pidana pokok yang merupakan adaptasi atas perkembangan hukum dan sosial masyarakat kemudian penulis menemukan pada mekanisme penjatuhan pidana tutupan terdapat perbedaan dalam pemberian kriteria penjatuhan pidana tutupan. Penulis menyarankan dalam karya ilmiah ini untuk melakukan sosialisasi hukum terkait KUHP Nasional dan pidana tutupan secara lebih massif serta saran lain dalam bagian penutup karya ilmiah penulis.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum Pidana, Pidana Tutupan, KUHP dan KUHP Nasional.

Indralaya, 2025

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196892211995121001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan merupakan suatu hal yang mustahil untuk dihindari, begitu pula yang terjadi dengan hukum pidana. Hukum pidana terus berkembang bahkan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan zaman. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari perubahan yang terjadi baik segi sosial, politis maupun budaya yang bersifat dinamis. Salah satu isu yang jarang dijadikan sebagai sorotan dalam perkembangan hukum pidana ialah adanya penerapan sanksi pidana tutupan. Meskipun jarang menjadi sorotan, pembahasan mengenai pidana tutupan menjadi pembahasan menarik dikarenakan termasuk didalam pidana pokok yang berlaku di Indonesia.

Merujuk pada *Black Law Dictionary*, sanksi merupakan hukuman yang memaksa seseorang dari masyarakat untuk mematuhi hukum.<sup>1</sup> Sebuah sanksi diberikan apabila seseorang tersebut tidak mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Lebih lanjut sanksi dalam hukum pidana berarti pemberian hukuman atas perbuatan pelanggaran yang mengakibatkan terganggu atau membahayakan masyarakat yang disebabkan oleh perilaku seorang individu yang bersifat nestapa. Sanksi diberikan sebagai bentuk rehabilitasi atau bahkan sebagai ancaman yang diberikan agar sebuah tindak pidana tidak terjadi kembali.

---

<sup>1</sup> Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. 4 (St. Paul, MN : West, 1968) hlm. 1507

Pemberian sanksi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi kedalam dua jenis. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Kedua, Pidana Tambahan yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang dimiliki dari tindak pidana serta pengumuman putusan hakim.<sup>2</sup> Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi pemberian sanksi menjadi tiga jenis. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan antara lain pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM, atau tindak pidana lain yang sangat serius.<sup>3</sup>

Salah satu jenis sanksi pidana pokok yang terdapat dalam KUHP Nasional ialah pidana tutupan. Pidana tutupan adalah sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan delik politik. Lebih lanjut ialah tindak pidana yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan dikarenakan orang tersebut terdorong oleh maksud yang patut dihormati ditentukan oleh hakim dan harus

---

<sup>2</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 12

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No, 1 Tahun 2023, TLN No, 6842, Ps. 64-67

termuat dalam pertimbangannya.<sup>4</sup> Jan Remmelink membedakan atas terjadinya delik politik dengan delik biasa yaitu adanya motif yang berbeda, dimana motif yang dilakukan dalam delik politik berupa motif mementingkan orang lain (altruistik) berarti motif yang dilakukan tergerak dikarenakan keyakinan bahwa tertib dari suatu masyarakat, negara, atau pimpinannya harus dirubah sesuai dengan keadaan yang ideal sedangkan delik biasa itu bergantung pada sifat egoistik individu dalam melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian delik politik dipandang dari segi sosiologis teoritis menggunakan empat teori menurut Hazewinkel Suringa.<sup>6</sup> Kesatu, teori objektif menjelaskan bahwa delik politik lebih merujuk kepada kejahatan yang bersifat merugikan pada negara dan proses berfungsinya lembaga negara. Kedua, teori subjektif ialah seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan dan latar belakang politik. Ketiga, teori predominan melihat suatu perbuatan, apabila kejahatan lebih bersifat politis maka suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai delik politik. Keempat, teori *political incidence* menyebut bahwa suatu kejahatan merupakan delik politik apabila suatu perbuatan merupakan bagian dari kegiatan politik dalam pelaksanaan tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan*, Ps. 2

<sup>5</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 14

<sup>6</sup> David Hardiogo, "Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan UGM* (Desember 2020), hlm. 909

Pada KUHP Nasional pemberian sanksi pidana tutupan selain dengan adanya tindak pidana yang dilakukan dengan delik politik sebagaimana yang dijelaskan, pemberian sanksi pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara namun karena keadaan pribadi pelaku, hakim dapat mengganti hukuman penjara tersebut dengan pidana tutupan.<sup>7</sup> Batas dalam pemberian keringanan pidana tutupan ialah apabila suatu cara atau akibat Tindakan pelaku berakibat pada kerugian yang sangat besar dan dirasa penjatuhan hukuman penjara lebih tepat maka hakim harus menjatuhkan pidana penjara pada putusannya.

Secara historis penerapan sanksi pidana tutupan untuk terpidana hanya terjadi sekali di Indonesia diiringi dengan adanya penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pada kasus penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tanggal 3 Juli 1946 atau lebih dikenal dengan *3 July's Affaire* yang merupakan peristiwa kudeta pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang menerapkan sanksi pidana tutupan dan menjadi satu-satunya penerapan hukuman pidana tutupan hingga saat ini.<sup>8</sup> Pada peristiwa tersebut terjadi pergolakan politik dimana para pejuang dan tokoh politik yang tergabung dalam persatuan perjuangan menentang kelompok Sutan Sjahrir yang berada dalam pemerintahan. Kejadian tersebut menyebabkan Sutan Sjahrir yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri terculik mengakibatkan instabilitas politik. Dari

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, No 1 Tahun 2023, LN NO.1 Tahun 2023, TLN NO. 6842, Ayat 1 Ps.74

<sup>8</sup> Lidya Suryani Widayanti, "*Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?*", (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hlm. 239

kejadian tersebut maka Peradilan yang diadili oleh Mahkamah Tentara Agung menetapkan sanksi berupa pidana kepada empat belas orang tokoh perjuangan dengan rincian tujuh orang dibebaskan, lima orang dihukum dengan pidana tutupan selama 2 hingga 3 tahun serta Sudarsono dan Muhammad Yamin sebagai dalang utama dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun.<sup>9</sup> Setelah dua tahun berselang tepatnya pada 17 Agustus 1948, seluruh tahanan peristiwa tersebut dibebaskan melalui pemberian grasi oleh presiden.

Pengaturan mengenai pemberian pidana tutupan di Kitab Undang Undang Hukum Pidana 1946 diatur dalam Pasal 10 Huruf A Angka 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Pidana Tutupan dengan ketentuan pelaksanaan sanksi pidana di Rumah Tutupan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.<sup>10</sup> Sedangkan dalam KUHP Nasional pengaturan mengenai pidana tutupan sebagai jenis pemberian sanksi pidana pokok tercantum dalam Pasal 65 ayat 1 huruf b dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 619 KUHP Nasional.<sup>11</sup>

Pelaksanaan Hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dikenakan hukuman tutupan seharusnya dilakukan dalam tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah bernama rumah tutupan berdasarkan peraturan yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan akan

---

<sup>9</sup> Sutrisno, *Implementasi Penerapan Pidana Tutupan Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, Vol 15, No.2, (Jakarta : Jurnal Hukum Militer, 2023), hlm. 5

<sup>10</sup> Mubarak, Nafi', *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Siduarjo : Kanzun Books, 2020) hlm. 145

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, No 1 Tahun 2023, LN NO.1 Tahun 2023, TLN NO. 6842

tetapi dari putusan pertama kali pemberian sanksi tersebut hingga pembaruan dalam KUHP Nasional belum ada tempat khusus yang disediakan bagi pelaku yang dijatuhi hukuman pidana tutupan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946.

Selain pada tempat pelaksanaan pidana yang masih belum jelas, pidana tutupan juga menimbulkan pertanyaan dengan adanya hak Istimewa yang diberikan kepada terpidana seperti makanan yang diberikan harus lebih baik dibanding dengan yang diberikan kepada terpidana pidana penjara seperti yang disebutkan pada Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 serta ketentuan hak istimewa lain menyebabkan pemberian pidana tutupan dirasa kurang efektif yang berujung pada kesenjangan antara terpidana pidana tutupan dengan pidana pokok lain yang diterapkan pada sistem hukum pidana di Indonesia.

Pemberian pidana tutupan berkecenderungan untuk dijadikan sebagai sebuah pembelaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh politikus dikarenakan para politikus dapat berdalih bahwa tindak pidana yang dilakukannya merupakan tindak pidana dengan delik politik. Ketentuan dan pengertian dari pemberlakuan pidana tutupan yang multitafsir dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pemberian hukuman pidana tutupan.

Pembaharuan hukum di Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam tujuannya harus memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum di Indonesia terkhusus dalam hukum pidana. Tujuan tersebut berisi misi-misi yang menjadi tantangan dalam pemberlakuan KUHP Nasional. Misi tersebut diantaranya ialah menjadi sebuah harapan perubahan bentuk dekolonisasi dari *weetboek van*

*straffrecht* yang sebelumnya berlaku dan merupakan bawaan dari Belanda sebagai bangsa penjajah Indonesia. Kemudian pembaruan hukum pidana memiliki misi untuk mengkonsolidasi hukum pidana sehingga terjadi penataan sistem hukum pidana yang lebih tersistematis. Selain itu adanya misi adaptasi dan harmonisasi dari berbagai aturan hukum yang terus berkembang sehingga dapat terus relevan dan menciptakan keadilan hukum yang menjadi tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Ketiga poin diatas dilengkapi dengan misi demokratisasi hukum pidana sehingga rakyat sebagai subjek dari hukum dapat menyampaikan aspirasi nya secara langsung sehingga jalan nya peraturan akan terjadi dengan lebih baik lagi.<sup>12</sup>

Pemaparan penulis sebelumnya menimbulkan pertanyaan, apakah yang melatarbelakangi mengenai penetapan pidana tutupan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional, bukankah hal tersebut tidak sesuai dengan misi yang dibawakan dalam pembentukan rancangan Undang-Undang tersebut dimana bentuk kolonialisme yang terjadi berusaha untuk dihilangkan. Melihat sisi lain pidana tutupan yang dikhususkan hanya untuk pelaku tindak pidana politik yang belum jelas secara peraturan bukankah akan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam penegakan sistem hukum Indonesia. Kemudian bagaimana mekanisme penjatuhan pidana dalam pemberian sanksi pidana tutupan pada KUHP Nasional, apakah penetapan tersebut memiliki teknis dan mekanisme yang sama dengan yang diberlakukan dalam *Weetboek van Straffrecht* (KUHP 1946) serta bagaimana

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 300

mekanisme penjatuhan sanksi pidana pada pelaku yang terpidana dengan pidana tutupan baik dalam KUHP maupun KUHP Nasional.

Penelitian studi ini bertujuan untuk mengetahui serta memperjelas kerancuan yang timbul dari pemberian sanksi pidana tutupan. Permasalahan dari kerancuan tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas secara lebih komprehensif dalam penelitian skripsi penulis. Oleh sebab itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Keberlakuan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok ditinjau dalam KUHP dan KUHP Nasional”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian penulis ialah :

1. Apa yang melatarbelakangi pidana tutupan masuk sebagai kategori pidana pokok dalam KUHP dan KUHP Nasional?
2. Bagaimana mekanisme penjatuhan pidana tutupan pada KUHP dan KUHP Nasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latarbelakang pengaturan pidana tutupan sebagai kategori pidana pokok dalam KUHP dan KUHP Nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penjatuhan pidana tutupan pada KUHP dan KUHP Nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan hasil dari penulisan penelitian penulis dapat menambah wawasan mengenai latarbelakang serta mekanisme dari keberlakuan sanksi pidana yaitu pidana tutupan.
- b. Penelitian penulis merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk menyusun tugas akhir dalam menyelesaikan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan penelitian penulis dapat bermanfaat bagi praktisi dan akademisi dalam menambah keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai keberlakuan pidana tutupan dalam KUHP dan KUHP Nasional
- b. Lebih luas penulis berharap untuk memberikan manfaat wawasan bagi masyarakat umum dalam menambah pengetahuan mengenai pengaturan dalam KUHP dan KUHP Nasional terkhusus bagian keberlakuan pidana tutupan sebagai pidana pokok, sehingga asas *presumption iua res de iure* dapat dijalankan dengan baik.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan judul yang disampaikan oleh penulis yaitu Keberlakuan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Ditinjau Dalam KUHP dan KUHP Nasional. Ruang lingkup dari penelitian penulis adalah meneliti asas-asas hukum, Sistematika hukum, sejarah hukum serta doktrin hukum dari kitab undang undang hukum

pidana yang lama (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946) dengan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan sebuah hal yang tergambar dengan abstrak. Dalam mendalami mengenai keadilan diperlukan pengertian lanjutan mengenai keadilan itu sendiri setidaknya definisi paling mendekati dari gambaran arti keadilan Aristoteles mengartikan keadilan ialah sebagai suatu hak pemberian secara sama tapi bukan merupakan persetaraan. Maksudnya yaitu manusia memandang bahwa keadilan itu berarti bahwa seluruh warga negara sama dihadapan hukum. Lebih luas Aristoteles memandang terdapat dua macam keadilan yaitu :

#### a. Keadilan *Commutatief*

Keadilan ini memberikan suatu hal dengan porsi yang sama banyaknya tanpa membedakan apa yang menjadi kemampuan atau prestasi, hal tersebut biasanya berkaitan dengan peran tukar menukar barang dan/atau jasa.

#### b. Keadilan *Distributif*

Aristoteles dalam pandangan keadilan *distributive* mengesampingkan pembuktian sistematis, keadilan ini berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lain yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan memperhatikan nilai kebaikannya yaitu nilai bagi masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Rudri Musdianto Saputro, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Hukum Universitas Indonesia*, (Januari 2023), Hlm. 29

Thomas Aquinas berpendapat dengan membedakan keadilan dalam dua kelompok yaitu<sup>14</sup> :

- a. Keadilan Umum (*Justitia Generalis*) yakni keadilan berdasar pada kehendak undang-undang sehingga terdapat kewajiban untuk memenuhinya untuk meraih kepentingan umum.
- b. Keadilan Khusus yaitu keadilan yang didasarkan pada kesamaan atau proporsionalitas terbagi kedalam tiga kelompok :

- 1) Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*)

Mengartikan bahwa keadilan merupakan pembagian secara proporsional dalam lapangan hukum public secara umum.

- 2) Keadilan Kumulatif (*Justitia Kumulativa*)

Keadilan dilihat dari persamaan antara prestasi atau pemenuhan hak dengan kontraprestasi atau timbal balik atas terjadinya sesuatu.

- 3) Keadilan Vindikatif (*Justitia Vindicativa*)

Keadilan dipandang dari segi penjatuhan hukuman atau ganti kerugian dalam delik yang dilakukan. Misalnya seorang individu dianggap adil apabila orang tersebut dijatuhi hukuman badan atau denda sesuai dengan besaran hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Terdapat dua teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* berarti setiap

---

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Laming, “Keadilan dalam Beberapa Perspektif : Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, (Makassar: *Meraja Journal*, 2019), hlm. 270

perbedaan sosial harus diatur sehingga dapat memberi manfaat besar bagi pihak yang mengalami kurang beruntung. Lebih lanjut dijelaskan *the greatest equal liberty principle*, dapat diartikan bahwa seluruh individu mempunyai hak atas kebebasan yang setara terhadap individu lainnya. Menurut John Rawls keadilan harus menghasilkan *fairness* sehingga setiap individu mendapat hal yang sama baik oleh pihak yang lemah sekalipun untuk memastikan terpenuhinya keadilan tanpa adanya diskriminasi.<sup>15</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah membawa perspektif keadilan dalam sistem kenegaraannya, dalam penerapannya keadilan tercantum tegas dalam ideologi negara yaitu dalam Pancasila pada Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menunjukkan bahwa rasa keadilan dijadikan acuan utama dalam bernegara di Republik Indonesia. Lebih lanjut Pancasila itu sebagai dasar negara mengakui bahwa persamaan derajat, hak, dan kewajiban harus sesuai dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga sebagai penegasan atas kewajiban bersama dalam mewujudkan kemajuan bersama yang berkeadilan sosial. Keadilan dalam perspektif Pancasila menggambarkan kondisi terdapat kebenaran yang ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda ataupun individu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Gladys Donna Karina dan Fazari Zul Hasmi Kanggas, “Analisa Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah law* (Yogyakarta 2023), hlm. 273

<sup>16</sup> Muhammad Tahir Laming, “Keadilan dalam beberapa perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan”, *Meraja Journal* (Juni 2021) Hlm. 277

Keadilan merupakan tujuan yang harus tercapai dalam proses peradilan. Jalur hukum digunakan oleh masyarakat sebagai cara untuk mencapai keadilan sehingga kata adil itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari hukum meskipun dalam pelaksanaan keadilan tidak semudah seperti yang terbayangkan. Keadilan bisa diartikan sebagai suatu hal yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya oleh karena itu dalam hal proses peradilan seorang penegak hukum hendaknya mendekati keputusan hukum pada rasa keadilan yang dimengerti oleh masyarakat agar pelaksanaan hukum dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi sebuah hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi bukan hanya dari segi peraturan itu dilaksanakan melainkan bagaimana norma-norma atau muatan dalam peraturan memuat prinsip dasar hukum dalam konsep bernegara. Lebih lanjut hukum bukan hanya sebagai peraturan tapi juga sebagai dasar dalam penyelenggaraan serta sebagai pedoman dalam bernegara pengertian tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch.<sup>17</sup>

Van Apeldorn mengartikan kepastian hukum sebagai “jaminan” bahwa hukum dijalankan, kepastian hukum menjamin sebuah perlindungan hukum akan didapatkan sehingga Tindakan sewenang-wenang tidak akan terjadi kemudian masyarakat dapat mendapatkan hal yang menjadi harapan dalam

---

<sup>17</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* (Desember 2021), Hlm. 58

keadaan tertentu.<sup>18</sup> Kepastian hukum mengarah pada keberlakuan hukum yang jelas, ajek dan konsisten dalam pelaksanaannya tidak terpengaruh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Selain pada adanya aturan yang mengatur, konsep kepastian hukum secara normatif menurut S.W. Sumardjono harus memiliki kesediaan perangkat perundang-undangan secara operasional maupun pelaksanaannya. Ditinjau secara empiris keterlaksanaan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara konsisten dan konsukuen oleh sumber daya pendukung yang ada baik itu secara individu maupun bagian lain yang memastikan keberlangsungan hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Nilai-nilai yang harus terkandung didalam teori kepastian hukum setidaknya ada tiga yaitu<sup>20</sup> :

a. Prediktabilitas

Dengan adanya kepastian hukum individu wajib untuk mengetahui dengan pasti akibat hukum dari Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut menyebabkan individu dapat dengan lebih bijak dan paham akan apa yang mungkin ditimbulkan oleh perlakuan individu itu sehingga dapat berefek pada terciptanya lingkungan hukum yang stabil.

---

<sup>18</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. hlm. 61

<sup>19</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

<sup>20</sup> Jeane Neitje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum”, Vol.3, No.5, *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2020), Hlm. 5

b. Keadilan

Kepastian hukum memastikan bahwa penegakkan hukum dilakukan secara adil, dimana setiap individu harus patuh kepada peraturan tanpa melihat apapun yang terdapat pada individu tersebut, menghilangkan diskriminatif serta memperlakukan seluruh warga negara dengan seimbang.

c. Legalitas

Prinsip nilai ini menitikberatkan suatu Tindakan yang bersifat melanggar hukum harus diatur didalam hukum menimbulkan konsekuensi tegas terhadap Tindakan individu yang melanggar hukum. Seorang individu tidak boleh dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Prinsip ini juga menegaskan bahwa hukum tercipta untuk melindungi hak atas individu dari penyalahgunaan kekuasaan.

### **3. Teori Politik Hukum Pidana**

Perumpamaan dari perilaku manusia atau sesuatu yang dianggap jahat akan tetapi hukum pidana belum dapat menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan tersebut, maka diperlukan pengambilan suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang baik itu Lembaga eksekutif maupun Lembaga yudikatif yaitu dengan merancang sebuah peraturan hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana. Istilah dari penggunaan kata kebijakan hukum pidana memiliki arti dan makna yang sama dengan penggunaan istilah kebijakan hukum pidana dan poliitik hukum pidana. Oleh sebab yang demikian, penggunaan istilah dalam ketiga kata tersebut memiliki artian yang sama dalam bidang pemikiran hukum.

Politik Hukum Pidana diartikan sebagai objek dari pembaharuan hukum pidana. Berarti suatu kebijakan atau aturan yang baru merupakan sebuah pengganti yang berfungsi menggantikan dengan aturan yang baru. Menurut Sudarto pengertian dari politik hukum sendiri adalah suatu usaha dalam mewujudkan aturan-aturan yang baik disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pada saat waktu tertentu, kemudian beliau menjelaskan bahwa politik hukum pidana merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diharapkan dapat mewakilkan norma-norma yang terkandung didalam kehidupan bermasyarakat serta untuk mencapai hal yang sudah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Marc ancel menggambarkan politik hukum pidana sebagai ilmu juga seni yang bertujuan praktis untuk memungkinkan aturan hukum yang berlaku mendapat perumusan yang lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang, serta memberikan kejelasan kepada pengadilan untuk penerapan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai teori ini, yaitu politik hukum pidana merupakan sebuah dasar yang mencakup Tindakan dalam memilah nilai-nilai juga penerapan dari nilai-nilai tersebut dalam kenyataan sebagai upaya pencegahan dalam mencegah terjadinya delikueni dan kejahatan.

Menurut A maroni dalam bukunya berjudul politik hukum pidana, menyimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan usaha dalam

menanggulangi kejahatan melalui penegakkan hukum pidana yang rasional, yaitu pemenuhan atas rasa keadilan dan perdaya guna. Dikatakan rasional dikarenakan adanya beberapa tahap dalam penyusunan aturan meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yang saling berkaitan satu sama lain bertujuan menjaga kualitas hukum yang dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa dalam teori ini, bukanlah untuk memperbaiki hukum pidana yang telah ada. Melainkan menggantinya dengan hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum.

Mencermati pengertian yang telah penulis paparkan berdasar dari pengertian para ahli hukum, politik hukum pidana diartikan sebagai pengadaan perancangan undang-undang untuk menghasilkan perundang-undangan yang lebih baik atau bahkan paling baik untuk memenuhi syarat arti keadilan dan daya guna. Maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana berusaha untuk mewujudkan peraturan undang-undang pidana yang memiliki kesesuaian dengan keadaan serta situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang. Melihat penjelasan tersebut maka, politik hukum pidana berarti usaha dalam merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana sebagai upaya dalam penentuan arah pemberlakuan hukum pidana pada masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya pada masa saat ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan studi dalam skripsi penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis melakukan pendekatan mengenai pengaturan-pengaturan hukum, asas-asas, norma, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis yang nantinya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang penulis kemukakan.<sup>21</sup> Selain itu penulis memfokuskan penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan (Data Sekunder) dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.<sup>22</sup> Penelitian penulis tidak melibatkan data-data empiris, melainkan data empiris digunakan sebagai interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).**

Pendekatan ini melakukan penelaahan lebih dalam mengenai semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian penulis yaitu penerapan pidana tutupan dalam KUHP Nasional.

#### **b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

Pendekatan dalam skripsi penulis menekankan pada penelaahan latar belakang mengenai perkembangan pengaturan perundang undangan dalam

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm 34.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

kitab undang undang hukum pidana terkhusus dalam penerapan pidana tutupan.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Pendekatan komparatif digunakan dalam memperbandingkan atau mengkomparasikan antara suatu perundang-undangan dengan aturan/undang-undang lain yang memiliki keterkaitan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis memperbandingkan antara aturan pidana tutupan yang terdapat dalam KUHP dan KUHP Nasional serta sebagai data tambahan, penulis menambahkan perbandingan dari hukum pidana asing.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis memfokuskan bahan hukum yang diteliti kepada sumber sumber norma hukum dan pengaturan hukum juga mengenai asal usul pembentukan pengaturan Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber yang berasal dari Data Sekunder, yaitu sumber data yang didapat dari penelitian kepustakaan serta berbagai sumber juga literatur hukum yang dikumpulkan secara sistematis. Data sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri atas :

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.<sup>23</sup>
- 2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, No 1 Tahun 1946, LN No. .127 Tahun 1958, TLN No. 1660

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan*, No 20 Tahun 1946, HPPN 1946.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>25</sup>
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.<sup>26</sup>

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar, doktrin, hasil penelitian, kamus hukum, rancangan undang-undang serta ensiklopedia hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi berkaitan mengenai penelitian penulis dalam skripsi ini.<sup>27</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Berbagai bahan non hukum yang dapat membantu dalam penulisan skripsi penulis terdiri atas buku teks bukan hukum seperti buku politik, kamus bahasa, dan sumber non hukum lain yang dapat mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.<sup>28</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan mengedepankan Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai sumber hukum dan dipublikasikan luas dengan memperhatikan kevalidan dan kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan serta diperlukan dalam penelitian penulis berasal dari berbagai data hukum

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, No 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No. 6842

<sup>26</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan*, No 8 Tahun 1948

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singka* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm 13.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hlm. 63

termasuk peraturan perundang-undangan yang sesuai, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur karya para peneliti lain yang selaras dengan pembahasan penelitian penulis.<sup>29</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Penulis melakukan teknik analisis sumber hukum dengan melakukan tahapan inventarisir dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, dilakukan klasifikasi atas bahan tersebut lalu penulis melakukan sistematisasi agar bahan yang sudah dikumpulkan menjadi tersistematis dan tersusun dengan baik serta logis sehingga menghasilkan kredibilitas tinggi dari hasil penelitian penulis.<sup>30</sup> Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggunakan metode interpretasi (penafsiran) bertujuan untuk menafsirkan hukum.<sup>31</sup> Sehingga diketahui dan dapat menjawab permasalahan permasalahan yang timbul sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Setelah pengumpulan serta penganalisisan dari sumber bahan hukum telah selesai. Selanjutnya penulis menarik Kesimpulan dari hasil yang telah diteliti dengan metode deduktif yaitu penulis mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat umum kepada kasus spesifik yang bersifat khusus.

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), hlm. 81-84

<sup>30</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 82-85.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian tugas akhir penulis, penulis membuat sistematika penelitian kedalam 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I penulis berusaha menguraikan pendahuluan yang menggambarkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang teliti angkat, kemudian di susun kedalam rumusan masalah sebagai acuan pertanyaan dalam mengembangkan penelitian. Selain itu, penulis juga menguraikan tujuan, manfaat hingga kerangka teori, kerangka konseptual serta metode penelitian sebagai dasar penguat dalam penelitian penulis.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis membahas mengenai pokok-pokok permasalahan lebih mendetail sehingga masalah dalam penelitian penulis dapat terurai dengan lebih detail dan rinci.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan penulis akan memfokuskan penelitian dalam menjawab permasalahan yang sudah tersusun dalam rumusan masalah pada bab I.

### **BAB IV : PENUTUP**

Sebagai bab akhir dalam penelitian penulis, penulis memaparkan serta menjelaskan permasalahan secara lebih ringkas dan jelas dalam format berupa kesimpulan kemudian dilengkapi dengan saran sebagai hasil dari penelitian penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi,
- Andi Hamzah. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 1993. *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo
- Brian A. Garner. 1968. *Black's Law Dictionary*, St Paul: West.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2017 *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni.
- Eddy, O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Heni Siswanto, dan Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum & Penegakkan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mubarok Na'fi. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Siduarjo: Kanzun Books
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- P. A. F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Biru
- R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- , 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo
- , 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- , 2009. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Suratman dan H. Philip Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi tata cara dan contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*. Bandung: Alfabeta,
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok : PT. RajaGrafindo

### **Undang-undang**

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, No 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN NO. 1660
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan*, No. 20 Tahun 1946, HPPN 1946, Hal. 69-70
- Indonesia, *Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, No 1 Tahun 2023, LN NO.1 Tahun 2023, TLN NO. 6842
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan*, No 8 Tahun 1948.

### **Naskah Akademik**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **TESIS**

Nasrullah. 2020. "*Hermeunatika Pidana Tutupan*". Tesis Magister Universitas Brawijaya. Malang

### **JURNAL**

Ahmad Bahiej. "*Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*". *Jurnal-Sosio-Religia*. Vol. 5. No. 1

Asliani Harahap. "*Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*". *Jurnal Edutech Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. (2018)

David Hardiago. "*Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia*". *Jurnal Hukum dan Pembangunan UGM*. (Desember 2020).

Faisal, Faisal et al. "*Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana*". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 11. (2022)

Fazal Akmal Musyarri, dan Gina Sabrina. "*Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*". *Jurnal Yudisial*. (April 2023)

Jeane Neitje dan Indrawieny Panjiyoga, "*Nilai-nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*". Vol.3. No. 5. *Innovative: Journal of Social Science Research*. (2020)

Lidya Suryani Widayanti. "*Pidana Tutupan Dalam RUU KUHP : dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai?*". *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* (November 2019).

Muhammad Tahir Laming. "*Keadilan dalam beberapa perspektif : Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*". *Meraja Journal*. (Juni 2021)

Muhammad Ramadhan, dan Dwi Oktafia Ariyanti. "*Tujuan Pidana dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Janabadra*. Vol. 5. No. 1. (2023)

- Muchlas Rastra Samara Muksin. “*Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”. *Jurnal Sapientia et Virus*. Vol. 8 No. 1. (2023)
- Na’fi Mubarak. “*Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Islam*”. (2024)
- Rezki Anwar. “*Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*”. *Jurnal Islamitsch Familierecht*. (2021)
- Rudri Musdianto Saputro. “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau dari Teori Keadilan Aristoteles*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Hukum Universitas Indonesia*. (Januari 2023)
- Sutrisno. “*Implementasi Penerapan Pidana Tutupan Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*”. *Jurnal Sekolah Tinggi Hukum Militer* (Agustus 2023).
- Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif. “*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. (Desember 2021).
- Syafruddin Yusuf. “*The 3 July’s Affair 1946: Opposition Movement Againts Syahrir’s Cabinet*”. *Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya: Criksetra*. Vol. 13. (Februari 2024).
- Yana Sylvana, et al. “*History of Criminal Law in Indonesia*”. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. (2021)

## **WEBSITE**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/nestapa> Diakses pada tanggal 20 Februari 2025